

**MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM
MEWUJUDKAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh

Ni Putu Aliyah Salsabila Hanifah

NIM. 05020421049



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Aliyah Salsabila Hanifah
NIM : 05020421049
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Perubahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam
Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif
Fiqh Al-Siyāṣah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2025


METERAI
TEMBAK
17955273

Ni Putu Aliyah
NIM. 05020421059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ni Putu Aliyah Salsabila Hanifah
NIM. : 05020421049
Judul : Perubahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam
Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman
Perspektif *Fiqh Al-Siyāsah*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Mei 2025

Pembimbing,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H

NIP. 199204022020122018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ni Putu Aliyah salsabila Hanifah
NIM : 05020421049

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204022020122018

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 10 Juli 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Dekan,

Dr. Hj. Saifiah Muchlisah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NI PUTU ALIYAH SALSABILA HANIFAH
NIM : 05020421049
Fakultas/Jurusan : FSH/ HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : haanalayah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI KEKUASAAN
KEHAKIMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2025

Penulis



(Ni Putu Aliyah Salsabila)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menegakkan keadilan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. Salah satu bentuk penguatan independensi tersebut adalah perubahan sistem masa jabatan hakim konstitusi dari periodisasi menjadi masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perubahan sistem masa jabatan hakim konstitusi dapat mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap kebijakan perubahan masa jabatan hakim konstitusi dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan dan kajian *Fiqh Siyāsah*, serta menggabungkan *statute approach* dan *conceptual approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), dengan mempertimbangkan perspektif hukum positif dan *Fiqh Siyāsah* secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem masa jabatan hakim konstitusi dari periodisasi menjadi masa pensiun memperkuat independensi hakim. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masa jabatan hakim adalah lima tahun dengan perpanjangan satu kali, yang kemudian diubah dalam Pasal 87B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi masa jabatan hingga usia pensiun 70 tahun. Dengan masa jabatan hingga pensiun, hakim memperoleh stabilitas dan kebebasan dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi potensi tekanan eksternal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 122 huruf e mengklasifikasikan hakim sebagai pejabat negara, sementara anggota DPRD memiliki masa jabatan lima tahun tanpa batas masa jabatan menurut Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Sistem masa jabatan ini mendukung independensi kekuasaan kehakiman. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, perubahan ini sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan independensi qadhi (hakim) yang menjadi syarat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara adil dan amanah.

Sebagai saran, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa implementasi kebijakan masa jabatan hingga usia pensiun disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja yang objektif. Selain itu, penguatan pendidikan etika kehakiman dan integritas bagi para hakim juga penting untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi dan keadilan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KONSEP HAKIM DAN TEORI HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>	27
A. Konsep Hakim.....	27
B. Teori Banglore.....	31
C. <i>Fiqh Siyāsah</i>	35
1. Konsep Tinjauan Umum <i>Fiqh Siyāsah</i>	35
2. Konsep Qodhi	41
3. Prinsip Independensi Hakim Dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	43

BAB III SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASA JABATAN	46
HAKIM KONSTITUSI	46
A. Sejarah Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)	46
B. Problematika Putusan MK Terkait <i>Presidential Threshold</i>	54
BAB IV PERUBAHAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN	60
A. Dasar Pertimbangan Perubahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi	60
B. Perubahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman	63
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam Perubahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman	89
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	111

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Masa Jabatan Hakim MK Periode Pertama..... 49

Tabel 3.2 Masa Jabatan Hakim MK Setelah Periode Pertama..... 50



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Kompilasi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Pengujian Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945*.
- Isthifailla, I., & Pratama, A. B. (2024). *Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial*.
- Jhonny, I. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahmud, P. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, P. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H. (2024). *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suteki. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Tutik, T. T. (2017). *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Edisi pertama). Kencana.

Yudisial, K. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

B. Artikel Jurnal

Abdi, Z. F., & Khaerunnisa, C. (2024). Revitalization of Supervision of the Judicial Commission as Strengthening Judicial Institutions in Maintaining the Independence and Integrity of Judges. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 184-196.

Agustiawan, M. N. (2012). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Norma Hukum Baru (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU. VIII/2010 Perihal Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Alsyaam, A. (2023). Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggantian Hakim Konstitusi yang Berasal Dari Usulannya dalam Masa Jabatan. *UNES Law Review*, 6(2), 6903-6917.

Arunde, E. (2024). Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 12(4).

Ashari, R. A. A., Umam, K., & Kafrawi, R. M. Disparity in Constitutional Court Decisions Regarding the Age Limits for Presidential and Vice-Presidential Candidates (Study of Decision No. 29/PUU-XXI/2023 and Decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice-Presidential Candidates).

Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1-16.

Azhar, H. (2015). Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 35-43.

Bilu, L., & Zanynu, M. A. (2025). Film Dirty Vote Sebagai Pendidikan Politik Pada Pemilu 2024 Di Kota Kendari. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 3(1), 55-67.

- Dahoklory, M. V. (2021). Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 222-231.
- Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 253-260.
- Dewi, R. K., & Agustina, S. (2021). Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 5(2), 241-252.
- Djojoatmodjo, S. (2025). POLITICS OF LEGAL PRESIDENTIAL THRESHOLD DILEMMA: PILLAR OF DEMOCRACY OR BARN OF OLIGARCHY AND THE ELIMINATOR OF PRESIDENTIAL TRESHOLD. *Critical Legal Review*, 2(2), 134-149.
- Farabi, M. F. F. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(4), 299.
- Fernanda, D. A., Jabbar, A. A. N. B., Rachmaddany, S. Y. N., & Maghfiroh, A. A. (2024). The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council: (Study of the Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023). *Reformasi Hukum*, 28(1), 57-69.
- Firdaus, I. (2023) *Implikasi putusan MK no. 73/PUU-XX/2022 tentang pengujian pasal 222 undang-undang no. 7 tahun 2017 terhadap hak partai politik dan warga negara dalam pemilu perspektif fiqh Siyāsah*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ghoffar, A. (2018). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480-501.
- Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). Politik Hukum Peradilan Tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XII/2024 Perspektif Al-Siyāsah Qadhaiyyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Hantoro, N. M. (2020). Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 191-210.
- Harahap, S. (2022). Al-Siyāsah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127.

- Hasbi, S., & Triadi, I. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP KEDUDUKAN PEMBAGIAN TIGA KEKUASAAN POLITIK (TRIAS POLITICA) DI INDONESIA DALAM MENGHASILKAN PRODUK HUKUM. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(4).
- Ibtisan, I., Saebani, B. A., & Pelita, B. N. (2024). Eksistensi zakat dan pajak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di indonesia perspektif al-Siyāsah maliyah. *Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Al-Siyāsah Maliyah*, 4(5), 1693-1703.
- Jayawickrama, N. (2002). Developing a concept of judicial accountability—The judicial integrity group and The Bangalore principles of judicial conduct. *Commonwealth Law Bulletin*, 28(2), 1091.
- Juliana, R., Razak, A., & Yandy, E. T. (2024). Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Hukum Tata Negara. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 29-46.
- Kansil, C. S., & Liwe, K. P. (2024). Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 102.
- Madan, M. R. H. (2023). Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *UNES Law Review*, 6(2), 6726-6738.
- Maulia, L. (2023). Demokrasi dalam pemikiran John Locke dan Al-Farabi. *Monetary Policy Report*, 1, 105-12.
- Malik, P., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 989-1010.
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 171-178.
- Nurdzakiyyah, A., Nurwagita, E. D., & Maharani, G. P. (2022). Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(2), 10.
- Oktavia, E., Noviyanti, M., & Safari, D. (2024). POTRET ABUSIVE JUDICIAL REVIEWDI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO. *Jurnal Legislatif*, 14-14.
- Pratama, R. (2023). Abadinya Persoalan Presidential Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi: Presidential Threshold, UU Nomor 7 tahun 2017, Pemilihan Presiden, Pemilu. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 22-26.

- Putra, S. R., & Setiadi, W. (2024). Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(2), 262-291.
- Putri, F. S., & Suprobawati, G. D. (2022). Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara. *Sovereignty*, 1(4), 630.
- Ramadhan, F. (2019, November). Presidential threshold in the presidential election: a democratic and constitutional study. In *2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)* (pp. 149-156). Atlantis Press.
- Ramlan, M. E. (2023). Tinjauan Fikih Al-Siyāsah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 7(1), 42-59.
- Rasji, R., Syamila, N., & Michellena, M. (2024). Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 10(1), 95-106.
- Ronaldo, P., Haryanto, B. E., & Widi, C. R. P. (2024). Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke. *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero*, 24(1), 48-60.
- Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis dampak revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 80-89.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Syahputra, D., & Subaidi, Z. (2021). Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Tutik, T. T. (2006). Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Majalah Hukum Yuridika*, 21(4), 358.
- Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771-784.
- Yuldha, T., & Manalu, H. (2024). Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2).

Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009-2025.

C. Skripsi/ Disertasi

Afriza, L. P. (2022). Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO).

Anza, A. S. (2021). *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Arifin, R. A., Putri, S. V., Putri, D., Yuniar, A., & Oktavia, G. (2024). KONTROL DAN KESEIMBANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA MELALUI KAJIAN TERHADAP PRINSIP CHECKS AND BALANCES DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(11).

Danil, M. (2023). Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Falah, F. (2022). *Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih Al-Siyāsah (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fauzi, F. (2021). Peran Lurah Dalam Pilkada Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi pada Pilkada Tahun 2018 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

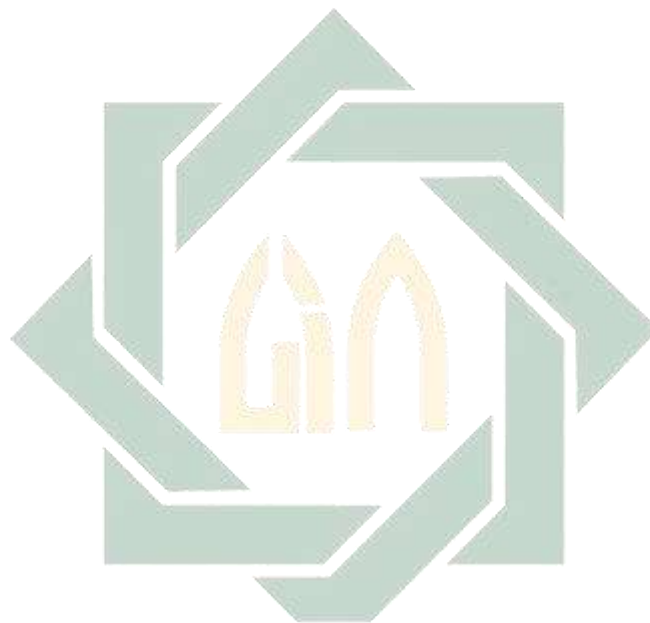
Gita, F. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Handayani, I. (2018). Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

- Jahroh, S., & Nasruloh, M. N. (2021). *Pemetaan Wacana Ilmu Syariah* (Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Johan, A. *Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada Daerah Jakarta (DKJ) Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kautsar, K. A. (2024). *Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Lamanda, L. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Lutfi, M. (2023). *Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi*. Universitas Islam Indonesia.
- Mahmuda, R. B. (2024). *Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rahmana, A. P. D. (2018). *Tinjauan Fiqh Siyāsah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip GoodGovernance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Rokhim, I. A. (2017). *Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Sari, N. (2023). *Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan* (Doctoral dissertation, Hukum Pemerintahan).
- Sasongko, A. D. (2023). *Perbandingan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi antara Periodisasi dan Non-Periodisasi*. Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Satria, A. (2024). *Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyāsah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Sidmag, M. A. J. (2018). *Tinjauan fikih al-Siyāsah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg*

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. *Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.*

Tutik, T. T. (2011). *Pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam sistem pengawasan hakim menurut UUD 1945* (Disertasi, Universitas Airlangga).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A